

Tinjauan Yuridis Hak Pasien Dalam Perspektif Hukum Perdata

Ricardo Goncalves Klau¹⁾, Andi Ervin Novara Jaya²⁾, Muhammad Saiful Fahmi³⁾, Gusti Ayu Utami⁴⁾,
Ilham Majid⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Musamus Merauke

email: goncalves@unmus.ac.id

(Diterima Maret 2025; Disetujui Maret 2025; Dipublikasikan Maret 2025)

Abstrak

Hak pasien dalam konteks hukum perdata menjadi isu penting dalam hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan sebagai bentuk perikatan yang didasarkan pada kontrak terapeutik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak pasien dari perspektif hukum perdata, dengan fokus pada aspek tanggung jawab hukum dalam hubungan kontraktual antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Kajian ini mengacu pada prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kasus untuk mengidentifikasi pelaksanaan hak pasien, seperti hak atas pelayanan medis yang layak, hak memperoleh informasi, serta hak menggugat dalam hal terjadi kelalaian atau pelanggaran hak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan menempatkan pasien sebagai pihak yang memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tenaga kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian medis. Namun, pelaksanaan hak pasien dalam perspektif hukum perdata sering menghadapi kendala, seperti ketimpangan pengetahuan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan, proses pembuktian yang kompleks, serta ketidaksiapan masyarakat dalam memahami hak-haknya secara hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi hukum bagi masyarakat, penyediaan akses keadilan yang lebih inklusif, dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan perlindungan hak-hak pasien dalam kerangka hukum perdata.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Hak Pasien, Perspektif Hukum Perdata

Abstract

Patient rights in the context of civil law become an important issue in the relationship between patients and health workers as a form of engagement based on a therapeutic contract. This study aims to examine patients' rights from a civil law perspective, focusing on the aspect of legal responsibility in the contractual relationship between patients and health care providers. This study refers to the principles in the Civil Code as well as relevant regulations, such as Law No. 17 of 2023 on Health. The study uses a normative juridical method with a conceptual approach and case analysis to identify the implementation of patient rights, such as the right to proper medical services, the right to obtain information, and the right to sue in the event of negligence or violation of rights. The results show that the legal relationship between patients and health workers places patients as parties who have the right to demand the fulfillment of health workers' obligations, including the right to obtain compensation for losses arising from medical negligence. However, the implementation of patient rights in the perspective of civil law often faces obstacles, such as inequality of legal knowledge between patients and health workers, complex evidentiary processes, and the unpreparedness of the community in understanding their legal rights. This study recommends strengthening legal education for the community, providing more inclusive access to justice, and strict law enforcement to ensure the protection of patients' rights within the framework of civil law.

Keywords: Juridical Review, Patient Rights, Civil Law Perspective.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia karena kelahirannya sebagai manusia. Kesehatan merupakan salah satu hak asasi dijelaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 45 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Karwur, 2024). Ini menunjukkan bahwa negara wajib menjamin hak kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan rakyat. Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak individu untuk memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Hak kesehatan diakui secara internasional sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakat tanpa adanya diskriminasi apapun.

Hak atas pelayanan kesehatan disebutkan dalam Pasal 276 UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu, setiap orang mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis, menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab, memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya, menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap (Agung, n.d.).

Pasal 47 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Dilanjutkan pada Pasal 54 UU Kesehatan, bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif. Oleh sebab itu, selain merupakan hak asasi setiap individu bangsa Indonesia, negara Indonesia juga bertanggung jawab atas terpenuhinya pelayanan kesehatan tersebut. Negara bukan hanya bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan saja, namun setiap. fasilitas pelayanan kesehatan tersebut harus memenuhi standar nasional yang baik dan terjamin mutunya (Klau et al., 2024).

Setiap hak tentunya tidak terlepas dari kewajiban. Demi terpenuhinya hak tersebut harus terdapat pihak yang menjamin terlaksananya pemenuhan hak tersebut dalam bentuk peraturan hukum dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Kesehatan, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien sekaligus menetapkan tanggung jawab mereka dalam sistem pelayanan kesehatan.

Pasien memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, Kewajiban ini mencakup memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya, mematuhi instruksi dan nasihat dari tenaga kesehatan, serta menghormati hak-hak dan privasi pasien lain dan tenaga kesehatan. Kewajiban-kewajiban ini penting untuk menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang efektif dan harmonis. Namun, sering kali pasien kurang menyadari atau mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pelayanan kesehatan dan menimbulkan masalah hukum.

Peran tenaga kesehatan sangat krusial dalam menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pasien. Tenaga kesehatan harus memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum kesehatan

dalam praktik sehari-hari. Mereka harus mampu memberikan informasi yang jelas dan akurat, menghormati privasi pasien, serta memastikan bahwa setiap tindakan medis dilakukan dengan persetujuan pasien. Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan yang dihadapi oleh tenaga kesehatan, seperti beban kerja yang tinggi, kurangnya edukasi tentang hukum kesehatan, dan keterbatasan sumber daya (Pont, 2025).

Tinjauan dari aspek yuridis juga sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang kesehatan, misalnya dengan semakin maraknya penggunaan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan, seperti telemedicine, muncul berbagai isu baru terkait privasi dan kerahasiaan data medis pasien. Regulasi yang ada harus mampu mengantisipasi dan mengatur isu-isu tersebut agar hak-hak pasien tetap terlindungi.

Untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak dan kewajiban pasien, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan tenaga kesehatan. Program edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak-hak pasien serta memperkuat kewajiban pasien dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan mendukung proses pelayanan kesehatan.

Kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang hak dan kewajiban pasien, baik di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan tenaga kesehatan. Program edukasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak-hak pasien serta memperkuat kewajiban pasien dalam menjaga kesehatan diri sendiri dan mendukung proses pelayanan kesehatan.

Tinjauan yuridis ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara dengan tenaga kesehatan dan pasien untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi hak dan kewajiban pasien di rumah sakit dalam mengakses pelayanan kesehatan. Pendekatan multidisiplin ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan di RSUD Merauke?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Perdata dalam melindungi dan memenuhi hak dan kewajiban pasien ?

METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum yang objek penelitiannya meliputi ketentuan peraturan perundangundangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*) dalam masyarakat khususnya hak pasien dalam menerima pelayanan di RSUD Merauke (Tajuddin et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, yaitu memandang hukum tidak hanya sebagai seperangkat asas-asas normatif atau apa yang termuat dalam teks Undang-Undang (*law in books*), tetapi juga melihat bagaimana hukum itu dapat beroperasi di tengah-tengah masyarakat (Fahmi et al., 2022), kemudian untuk pembahasan dalam rangka memecahkan masalah hak pasien dalam perspektif hukum perdata maka pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum relevan dengan isu yang akan dihadapi.
3. Pendekatan Sosio-Legal (*Sosio-Legal Approach*). Pendekatan sosio-legal (*sosio-legal approach*) adalah pendekatan yang bertolak dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, kemudian mengkaji realitasnya di lapangan. Pendekatan empiris melalui metode (*socio-legal research*) memberi bobot lebih pada sebuah penelitian karena pembahasannya tidak terbatas pada pengaturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih melihat aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat (Klau et al., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di RSUD Merauke

Pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah salah satu aspek penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang berkeadilan dan berkualitas. Dalam hubungan pasien dengan rumah sakit, terdapat hak-hak pasien yang harus dihormati, seperti hak atas informasi, hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu, hak atas privasi, dan hak untuk memberikan persetujuan tindakan medis. Selain itu, pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, mematuhi instruksi medis, dan menghormati hak tenaga kesehatan. Pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Secara normatif, hak pasien diatur dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Regulasi ini menjamin bahwa pasien memiliki hak atas pelayanan yang manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi (Irfan, 2024). Rumah sakit wajib menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung hak-hak ini. Sebagai contoh, pasien memiliki hak untuk mengetahui diagnosis, prosedur medis, dan risiko tindakan yang akan dilakukan melalui mekanisme *informed consent*.

Namun, pelaksanaan hak ini sering kali menemui tantangan di lapangan. Beberapa pasien tidak mendapatkan penjelasan yang memadai terkait prosedur medis atau hak mereka untuk menolak tindakan tertentu. Hal ini dapat terjadi akibat kurangnya komunikasi yang efektif antara tenaga kesehatan dan pasien atau ketimpangan informasi antara kedua belah pihak. Selain itu, pelanggaran terhadap hak privasi pasien, seperti penyalahgunaan data medis, juga masih ditemukan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa implementasi hak pasien belum sepenuhnya sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku.

Di sisi lain, kewajiban pasien juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Pasien diwajibkan memberikan informasi yang akurat mengenai riwayat kesehatannya agar tenaga medis dapat memberikan diagnosis yang tepat. Kewajiban lain adalah mematuhi instruksi medis

yang diberikan selama perawatan, yang merupakan bagian dari upaya mencapai kesembuhan. Sayangnya, pelaksanaan kewajiban ini sering kali diabaikan, misalnya ketika pasien tidak mengikuti anjuran dokter atau tidak memberikan informasi yang lengkap. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas pelayanan kesehatan yang diterima.

2. Perspektif Hukum Perdata Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Dan Kewajiban Pasien

Hukum perdata memainkan peran penting dalam melindungi dan memenuhi hak serta kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan. Dalam hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, hukum perdata menjadi dasar yang mengatur hubungan hukum berupa perikatan kontraktual atau non-kontraktual. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan layanan medis yang aman dan berkualitas, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan mengikuti rekomendasi medis. Sebaliknya, penyedia layanan kesehatan wajib menghormati hak pasien, termasuk memberikan informasi yang memadai dan menjaga kerahasiaan data medis pasien.

Landasan hukum hubungan ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1233 yang mengatur tentang perikatan yang lahir dari perjanjian atau undang-undang (Asih & Wijanarko, 2021). Dalam konteks pelayanan kesehatan, hubungan pasien dengan rumah sakit atau tenaga kesehatan sering kali didasarkan pada perikatan konsensual, seperti kontrak terapeutik. Kontrak ini mengandung kewajiban bagi penyedia layanan untuk memberikan perawatan medis yang sesuai dengan standar profesional, dan pasien berhak mendapatkan pelayanan tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Hak pasien juga dijamin melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak tersebut meliputi hak atas informasi, hak untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan medis (*informed consent*), hak atas privasi, dan hak untuk menolak layanan yang tidak sesuai (Klau, 2018). Dalam perspektif hukum perdata, pelanggaran terhadap hak-hak ini dapat dianggap sebagai wanprestasi jika terkait kontrak, atau sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata (Asnawi, 2018).

kewajiban pasien juga menjadi bagian integral dari hubungan hukum ini. Pasien memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kesehatan dan riwayat medisnya. Informasi ini penting bagi tenaga medis untuk memberikan diagnosis dan perawatan yang tepat. Selain itu, pasien diwajibkan mengikuti instruksi medis dan menghormati hak tenaga kesehatan selama proses perawatan. Kegagalan pasien dalam memenuhi kewajibannya dapat berakibat pada kesalahan penanganan medis yang tidak disengaja, dan dalam beberapa kasus, hal ini dapat mengurangi tanggung jawab hukum penyedia layanan kesehatan.

Selain perlindungan terhadap hak pasien, hukum perdata juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Dalam hal terjadi pelanggaran hak atau kewajiban, pasien atau penyedia layanan kesehatan dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang asas kebebasan berkontrak memberikan landasan untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan.

Hukum perdata juga memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian atau pelanggaran oleh penyedia layanan kesehatan. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks medis, hal ini meliputi kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang menyebabkan cedera atau kematian pasien.

Namun, hukum perdata juga melindungi kepentingan penyedia layanan kesehatan dalam konteks kewajiban pasien. Apabila pasien memberikan informasi yang tidak benar atau menolak mengikuti instruksi medis yang menyebabkan kondisi kesehatannya memburuk, penyedia layanan dapat menggunakan argumen ini sebagai pembelaan dalam sengketa hukum. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan dibagi secara adil antara pasien dan penyedia layanan.

Pembahasan

Pelaksanaan hak dan kewajiban pasien mencerminkan hubungan kontraktual antara pasien dan rumah sakit. Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, hubungan ini lahir dari perikatan yang dapat berupa perjanjian atau ketentuan undang-undang. Dalam konteks pelayanan kesehatan, perjanjian antara pasien dan rumah sakit bersifat konsensual, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat terjadi pelanggaran hukum yang memberikan dasar untuk melakukan gugatan atau penyelesaian sengketa.

Contoh konkret adalah kelalaian rumah sakit dalam memberikan informasi yang memadai terkait prosedur medis. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, apabila pasien memberikan informasi yang tidak benar, misalnya mengenai riwayat alergi, dan hal ini mengakibatkan komplikasi medis, pasien dapat dianggap melanggar kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui mekanisme mediasi atau jalur hukum, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi.

Selain kewajiban normatif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelaksanaan hak pasien dalam sistem pelayanan rumah sakit juga menuntut keberadaan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang akuntabel. Pengawasan internal dan eksternal menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya sesuai standar teknis medis, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip etika dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pasal 142 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan sistem manajemen mutu dan keselamatan pasien sebagai bagian dari tanggung jawab institusional.

Lebih lanjut, efektivitas perlindungan hak pasien sangat bergantung pada keberlanjutan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan. Sesuai dengan Pasal 144, seluruh tenaga medis diwajibkan mengikuti pelatihan dan pendidikan berkelanjutan guna memastikan bahwa praktik pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Upaya ini juga berfungsi untuk meminimalkan risiko malpraktik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi layanan kesehatan.

Dalam kerangka penegakan hukum, UU Kesehatan 2023 memberikan dasar yang tegas terkait sanksi administratif bagi rumah sakit yang melanggar kewajiban perlindungan pasien. Ketentuan dalam Pasal 445 hingga 451 mengatur bentuk-bentuk sanksi seperti teguran tertulis, denda, pembekuan kegiatan layanan, hingga pencabutan izin operasional. Hal ini menunjukkan bahwa negara berkomitmen untuk menegakkan hak-hak pasien tidak hanya sebagai norma moral, melainkan juga sebagai norma hukum yang mengikat dan dapat diberlakukan secara konkret (MP

Pangaribuan, 2019).

Oleh karena itu, implementasi hak pasien dalam layanan rumah sakit tidak dapat dilepaskan dari tata kelola rumah sakit yang akuntabel, transparan, serta didukung oleh kebijakan mutu dan keselamatan pasien yang berkelanjutan. Integrasi antara norma hukum, profesionalisme tenaga medis, dan pengawasan yang efektif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang adil dan berorientasi pada hak asasi manusia.

Hukum perdata memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami pasien akibat kelalaian atau pelanggaran oleh penyedia layanan kesehatan. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks medis, hal ini meliputi kelalaian tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang menyebabkan cedera atau kematian pasien.

Namun, hukum perdata juga melindungi kepentingan penyedia layanan kesehatan dalam konteks kewajiban pasien. Apabila pasien memberikan informasi yang tidak benar atau menolak mengikuti instruksi medis yang menyebabkan kondisi kesehatannya memburuk, penyedia layanan dapat menggunakan argumen ini sebagai pembelaan dalam sengketa hukum. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab dalam pelayanan kesehatan dibagi secara adil antara pasien dan penyedia layanan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum perdata, hak pasien merupakan bagian dari perikatan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan yang didasarkan pada kontrak terapeutik atau perjanjian lainnya. Hak-hak pasien, seperti hak atas informasi, persetujuan tindakan medis, privasi, dan pelayanan kesehatan yang bermutu, telah dijamin melalui berbagai peraturan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, hukum perdata menyediakan mekanisme penyelesaian, baik melalui gugatan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
2. Pelaksanaan hak pasien dalam praktiknya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman pasien terhadap hak-hak mereka, ketimpangan informasi antara pasien dan tenaga medis, serta kompleksitas pembuktian dalam sengketa medis. Di sisi lain, kewajiban pasien, seperti memberikan informasi yang benar dan mengikuti instruksi medis, juga memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan layanan kesehatan. Hukum perdata memberikan perlindungan dan mekanisme yang adil untuk memastikan kedua belah pihak, pasien dan penyedia layanan, dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. (n.d.). Mogok Kerja Tenaga Medis: Problematika pada UU Ketenagakerjaan dan Pilihan Model Pengaturannya. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(4), 753–780.
- Asih, M. M., & Wijanarko, T. F. (2021). Fungsi Hukum Nota Kesepahaman Sebagai Perikatan Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). *Supremasi Hukum*, 17(1).
- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak

- Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55–68.
- Fahmi, M. S., Klau, R. G., & Utami, G. A. (2022). Kesiapan Pelaku Pariwisata Di Lombok Barat Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pasca Diresmikannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Mandalika. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 459–468.
- Irfan, M. (2024). Aspek Ontologi Perlindungan Hukum Hak Hak Pasien Yang Berkeadilan Dalam Pelayanan Medis. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 486–490.
- Karwur, C. E. T. (2024). Pemenuhan hak memperoleh kesehatan ditinjau dari pasal 28 h ayat 1 undang–undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Lex Privatum*, 13(2).
- Klau, R. G. (2018). *PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT DALAM SENGKETA MEDIS ANTARA PASIEN DAN DOKTER MITRA DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD TEMANGGUNG*. UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG.
- Klau, R. G., Fahmi, M. S., & Jaya, A. E. N. (2024). Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1), 96–101.
- Klau, R. G., Fahmi, M. S., & Utami, G. A. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit Terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra Yang Merugikan Pasien. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 490–497.
- MP Pangaribuan, T. (2019). Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban Dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 443–454.
- Pont, A. V. (2025). Analisis Hukum Tentang Kewajiban Dokter dalam Mengungkapkan Informasi Medis Kepada Pasien. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(3), 1391–1398.
- Tajuddin, M. A., Fahmi, M. S., Utami, G. A., & Klau, R. G. (2022). Indonesian Medical Confidentiality of Telemedicine. *SHS Web of Conferences*, 149, 1024.